

SKRIPSI

KK

Per 52 / 03

R. ISHA WIYONO

Asy
P

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR INSOLVEN
MENURUT UNDANG-UNDANG KEPAILITAN NO. 4
TAHUN 1998**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR INSOLVEN
MENURUT UNDANG-UNDANG KEPAILITAN NO. 4 TAHUN
1998**

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM

PEPUSHTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Dosen Pembimbing,

Penyusun,



Lisman Iskandar, S.H., M.S.

NIP. 130 675 526

R. Isha Wiyono


NIM. 039814744

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**


Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
Pada tanggal : 22 April 2003

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Hj. Moerdiati, S.H., M.S.



Anggota : 1. Lisman Iskandar, S.H., M.S.



2. Bambang Sugeng Ariadi S., S.H., M.H.



3. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Undang-Undang Kepailitan kurang memberikan perlindungan hukum kepada pihak debitur yang mengalami keadaan tidak mampu membayar utangnya yang telah jatuh tempo kepada para krediturnya (Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan) serta pemberlakuan jangka waktu penetapan pailit dari Pengadilan Niaga yang relatif singkat yaitu 30 hari sejak tanggal diajukannya permohonan pernyataan pailit didaftarkan (Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan). Menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, maka agar seorang debitur dapat dimohonkan pailit cukuplah apabila debitur tersebut tidak membayar utang kepada satu kreditur saja asalkan debitur yang bersangkutan memiliki dua atau lebih kreditur. Tidak lagi disyaratkan bahwa keuangan debitur harus telah dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, atau dengan kata lain keadaan keuangan debitur telah insolven. Dengan rumusan pasal 1 ayat (1) tersebut, maka perusahaan yang masih solven pun dapat saja dipailitkan. Dengan ketentuan tersebut ditambah dengan tidak disyaratkannya jumlah minimum piutang dari kreditur yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit, yaitu sebagai akibat ketentuan bahwa putusan permohonan pernyataan pailit tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari para kreditur mayoritas, maka tidak mustahil apabila debitur dimohonkan pernyataan pailit oleh seorang pembantu

rumah tangganya atau oleh seorang pegawainya karena upah pembantu rumah tangganya atau gaji pegawai tersebut tidak dibayar sekalipun pada hakikatnya keadaan perusahaan tersebut masih solven.

- b. Seiring dengan sifat putusan pernyataan pailit yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) serta berkenaan dengan pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan tersebut, maka dapat menimbulkan kemungkinan kerugian yang sangat fatal bagi kelangsungan usaha debitur setelah pembatalan putusan pernyataan pailit oleh Mahkamah Agung. Tidak mustahil yang telah dijual oleh kurator justru adalah harta utama yang mutlak diperlukan bagi kegiatan operasional usaha debitur, karena tanpa dimilikinya harta atau barang tersebut, mustahil bagi debitur untuk dapat lagi meneruskan kegiatan bisnisnya. Dapat dicontohkan misalnya, usaha debitur adalah perhotelan yang merupakan salah satu harta pailit. Apabila yang berhasil dijual oleh kurator adalah gedung hotel, maka mustahil bagi debitur untuk dapat meneruskan usaha perhotelannya setelah putusan pernyataan pailit itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

2. Saran

- a. Permohonan pernyataan pailit seyogyanya hanya dapat diajukan dalam hal debitur tidak membayar utang-utangnya kepada satu atau sebagian besar kreditur yang memiliki tagihan yang keseluruhannya merupakan paling sedikit lebih dari 50% dari seluruh utang debitur kepada semua krediturnya. Dengan kata lain, apabila debitur tidak membayar kepada kreditur tertentu saja sedangkan kepada para

kreditur lain yang memiliki tagihan lebih dari 50% dari jumlah seluruh utangnya tetap melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka terhadap debitur itu seharusnya tidak dapat diajukan permohonan pernyataan pailit baik oleh kreditur maupun oleh debitur sendiri. Selain itu, keadaan berhenti membayar haruslah merupakan keadaan yang objektif, yaitu karena keadaan keuangan debitur telah mengalami ketidakmampuan membayar utang-utangnya. Dengan kata lain, tidak boleh hanya sekedar diartikan bahwa debitur tidak mau membayar utang-utangnya, akan tetapi harus dilihat pula keadaan objektif keuangannya yang memang telah dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya. Untuk menentukan apakah keadaan keuangan debitur memang dalam keadaan sudah tidak mampu membayar utang-utangnya, atau dengan kata lain debitur telah dalam keadaan insolven, harus dapat ditentukan secara objektif dan independen yaitu dapat dilakukan berdasarkan *financial audit* atau *financial due diligence* yang dilakukan oleh suatu kantor akuntan publik yang independen.

- b. Undang-Undang Kepailitan seharusnya menganut ketentuan mengenai berlakunya keadaan diam (*standstill* atau *stay*) secara otomatis (berlaku demi hukum). Sebaiknya Undang-Undang Kepailitan juga menentukan bahwa yang boleh dilakukan oleh kurator terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit itu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) itu, adalah tugas pengurusan dan atau pemberesan harta pailit kecuali melakukan penjualan harta tetap yang merupakan harta yang mutlak diperlukan bagi kegiatan usaha atau bisnis debitur, yang tanpa dimilikinya lagi harta tetap itu oleh debitur, maka tidak mungkin lagi

bagi debitur untuk dapat melanjutkan usaha atau bisnisnya seandainya putusan pernyataan pailit itu dibatalkan.

